

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN

A. Hukum Perkawinan Di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap umat manusia di muka bumi ini. Namun perkawinan bukan segala-galanya serta bukan hanya sekedar mempersatukan dua pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan semata. Rencana Tuhan dibalik suatu perkawinan begitu sempurna dalam mengajarkan umatnya dalam menghindari dosa duniawi atas hasrat manusiawi semata.

Perkawinan dilihat dalam bentuknya bisa dijadikan sebagai suatu perjanjian, yang mana dalam perjanjian ini lebih mengedepankan terhadap adanya kemauan satu sama lain untuk saling berjanji, dan dalam hal ini terdapat prinsip kesamaan kehendak, yang dalam hal tersebut tidak terdapat adanya suatu paksaan, maka dalam mendefinisikan suatu perkawinan itu lahir baik laki-laki maupun perempuan yang mengikat satu sama lain dalam sebuah janji dalam suatu perkawinan yang sebagaimana mestinya. (Santoso, 2016, hlm. 415)

Perkawinan sebagai suatu profesi ikatan lahir batin antar pasangan yang hendak membina rumah tangga yang dikehendaki serta menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi antara tiap pasangan

sebagai suatu konsekuensi dalam membina rumah tangga, dan didalam keberlangsungannya baik laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga sudah semestinya saling menjaga dan memelihara hubungan timbal balik dalam kerukunan keluarga. (Ketut Artadi, 2007, hlm. 169)

Sejalan dengan penjelasan tersebut terdapat penafsiran tentang perkawinan bukan hanya sekedar hubungan salah satu pihak saja, namun lebih kepada suatu hubungan yang terjalin adanya timbal balik di tiap antar pasangan, hal ini dilakukan agar suatu perkawinan bisa dirasakan sebagai suatu perjuangan bersama dalam menjalani dan menjunjung keharmonisan dalam rumah tangga yang dijalani. Pembagian tugas dalam suatu perkawinan di ibaratkan sebagai suatu kelembagaan dalam membangun suatu rumah tangga.

1. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat syarat perkawinan sejatinya tidak dapat untuk dipisahkan dalam sebuah perkawinan, yang mana dalam hal ini perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses yang tersistematis dan teratur dengan sedemikian rupa adanya. Hukum agama dan Hukum Nasional di Indonesia tegas mengatur segala prosesi tentang perkawinan itu sendiri begitu juga kedalam Rukun dan Syarat Sahnya suatu perkawinan.

Dalam hukum agama Islam memfokuskan segala perkawinan agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus memenuhi adanya rukun-rukun perkawinan, yang salah satunya yaitu : adanya para pihak calon mempelai pria dan wanita, terdapat wali dari calon mempelai wanita, berikut adanya dua orang saksi dalam perkawinan serta diakhiri dengan adanya akad nikah yang dilakukan dalam perkawinan tersebut.(sumiyati, 1982, hlm. 30)

Dalam Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat penjelasan terhadap rukun perkawinan yang dalam keberlangsungannya tidak jauh beda dengan nilai implementasi syarat sahnya perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali Nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan Kabul. “

Sedangkan dalam syarat sahnya suatu perkawinan sendiri diatur tegas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, penjelasan syarat sahnya perkawinan ini memberikan bukti terhadap legalitas perkawinan di Indonesia harus sesuai dengan apa yang telah diajarkan ini.

Syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu. Maksud dalam peraturan tersebut

sebagaimana telah diatur di Hukum Nasional namun negara menjunjung tinggi terhadap ketetapan hukum Agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Karena dalam prosesi perkawinan bukan sekedar hubungan horizontal terhadap negara dan masyarakat sekitar saja namun terdapat hubungan vertikal dengan tuhan dan ketetapan hukum yang telah diaturnya.

Merujuk dalam lanjutan syarat sahnya perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yaitu perkawinan itu sendiri harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksud dalam hal ini yaitu prosesi sakral perkawinan itu dikatakan sebagai suatu peristiwa penting yang perlu dicatatkan serta negara mengupayakan agar tertib administrasi tetap dijunjung di dalam suatu perkawinan yang berlangsung di Indonesia ini. Kedua syarat sah yang diberikan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat untuk dipisahkan dalam perkawinan. (Rizky Perdana Kiay, 2018, hlm. 123)

Terhadap syarat-syarat perkawinan di Indonesia turut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Harus adanya persetujuan kedua calon mempelai dalam perkawinan yang dikehendaki
- 2) Perlunya izin orang tua kedua calon mempelai jika terdapat pasangan yang belum berumur 21 Tahun

- 3) Jika terdapat orang tua yang sudah meninggal dunia dari kedua calon pasangan. Maka izin sebagaimana dimaksud sebelumnya cukup diperoleh dari wali yang mau menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila terdapat perbedaan pendapat dari orang tua atau wali yang dimaksud, maka pengadilan domisili terdekat calon mempelai atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar alasan-alasan orang tua atau wali tersebut
- 5) Ketentuan-ketentuan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak terdapat larangan dalam hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon mempelai tersebut.

2. Asas-Asas Perkawinan

Perkawinan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut mengatur terhadap asas-asas yang melekat dalam perkawinan yang dapat disimpulkan menjadi: (Mardani, 2011, hlm. 7)

1) Asas Sukarela

Tujuan Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini tujuan utama dalam sebuah perkawinan yang didambakan setiap manusia agar terciptanya keluarga harmonis baik secara duniawi dan akhirat.

2) Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Perkawinan sebagai sarana partisipasi keluarga karena didalamnya dijadikan sebagai sarana pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia, serta dalam hal ini perkawinan tersebut dinyatakan sah terlebih dahulu.

Dilihat dalam pengaturannya perkawinan dinyatakan Sah jika perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dicatatkan sebagai prosesi administrasi negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Asas Monogami

Perkawinan yang dikehendaki menurut undang-undang yaitu perkawinan yang menganut asas perkawinan satu pasangan atau asas monogami. Dalam hal ini apabila dikehendaki dan diperbolehkan atas perizinan secara agama maka dapat beristri lebih dari satu orang.

4) Asas Kecakapan Calon Mempelai

Calon pasangan suami dan istri memerlukan adanya kematangan umur yang cukup sebagaimana telah diatur dalam syarat-syarat perkawinan dan legalitas kecakapan umur sebagai warga negara di perundang-undangan yang telah diatur, karena dalam hal ini

berdampak dalam mempengaruhi kecakapan mental dan psikologi dalam mata hukum dan agama yang dipercayai.

5) Asas Mempersulit Perceraian

Perceraian merupakan hal yang sangat dihindari bagi setiap pasangan suami istri, adanya penerapan asas mempersulit perceraian ini ditujukan agar terhindar dari adanya perceraian di kemudian hari, karena pengertian perkawinan sesungguhnya yaitu sebagai pembentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera duniawi maupun akhirat, hal ini dimaksud perkawinan diharapkan dapat berlangsung kekal hingga tutup usia.

6) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Kesetaraan kedudukan dan hak suami istri dalam suatu hubungan perkawinan agar terciptanya keluarga yang harmonis diperlukan sebagai perlindungan sekaligus memperbaiki derajat kaum wanita yang seringkali dipandang rendah oleh suami, dalam adanya asas ini kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat ia tinggal.

3. **Tata Cara Perkawinan**

Dalam tata cara perkawinan di Indonesia turut diatur salah satunya dalam Pasal 10 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. disebutkan sebagai sebagai berikut :

- “1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 3) Dengan memindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihindari oleh dua orang saksi.”

Dalam penjelasannya pada setiap perkawinan yang hendak dilaksanakan sebagaimana dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan kejelasan terhadap pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan maka Pegawai Pencatat akan mengumumkan tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatat Perkawinan maka dalam Pasal 10 terhadap tata cara perkawinan pada Pasal 1 perkawinan berdasarkan Pasal 8 dapat dilaksanakan setelah 10 hari pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dalam hal tata cara perkawinan yang digunakan yaitu menggunakan tata cara sesuai

ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan serta dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat serta dihadiri dua saksi dalam perkawinannya. Dan didalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap lanjutan tata cara perkawinan disebutkan sebagai berikut:

- “1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatatan berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau mewakilinya.
- 3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.”

Dalam penjelasannya setiap pasangan yang telah melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan tata cara perkawinan dibutuhkan suatu akta perkawinan yang telah ditandatangani para pihak perkawinan sebagai bukti serta legalitas hukum dalam perkawinan tersebut dinyatakan resmi dalam keberlangsungannya.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Landasan pembentukan undang-undang perkawinan salah satunya berdasarkan kepada Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan adanya hak setiap orang yang berhak dalam membentuk keluarga dan keturunannya tersebut sebagaimana yang dikehendaki melalui suatu perkawinan yang sah.

a. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Pembahasan terhadap perkawinan beda agama perlu untuk meninjau ulang terhadap definisi utama perkawinan tersebut. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengaturan serta menjelaskan perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam penjelasan tersebut perkawinan merupakan prosesi suci, dalam dasar utama pembentukan suatu perkawinan terkandung unsur dengan mengedepankan landasan agama yaitu sebagaimana Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara garis besar suatu perkawinan merupakan ikatan spiritual antara calon pasangan dengan sang pencipta.

Ikatan lahir dan batin antar calon pasangan sebagaimana pengertian perkawinan tersebut ditujukan agar setiap bakal calon pasangan dapat mengikatkan diri satu sama lain untuk memiliki pendirian teguh dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa menyalahi aturan agama dan hukum positif yang ada.

Rumusan dalam pengertian pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut lebih kepada kesatuan yang berjalan bersama dalam menjalani suatu ikatan berdasarkan suatu ikatan lahir dan batin, dan dalam konteks hadirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur terhadap perkawinan yaitu sebagai sarana kepentingan administrasi warga negara. Dalam hal ini banyaknya keberagaman suku, budaya dan kepercayaan yang di imani serta dijalani masyarakat Indonesia membawa sebagai dasaran pedoman pembentukan undang-undang terkhusus mengenai perkawinan.

b. Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur terhadap syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam setiap perkawinan yang hendak dilakukan bukan sekedar memberikan hak terhadap setiap warga negara, namun memberikan pula suatu kewajiban yang perlu diperhatikan agar perkawinan yang hendak dilakukan sesuai dengan norma-norma hukum serta norma-norma kehidupan selaku warga negara.

Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan sebagai berikut:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Terhadap keabsahan perkawinan yang ada di Indonesia merujuk terhadap apa yang telah diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut. Dalam hal tersebut menjelaskan tidak adanya legalitas suatu perkawinan apabila tidak mengikuti hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.(Nasrullah, 2020, hlm. 16)

Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) menekankan terhadap kewajiban warga negara untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terkhusus diatur dalam Undang Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui di Undang-Undang No.24 Tahun 2019.

Dalam pengaturan Pasal 2 ini merupakan kesatuan peraturan yang menjadi syarat sahnya suatu perkawinan di Indonesia yang perlu dilaksanakan, hal tersebut berindikasi terhadap legalitas suatu perkawinan yang dikehendaki calon pasangan tersebut.

c. Pasal 8 Huruf F Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Pasal 8 huruf F Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merupakan larangan perkawinan terkhusus apabila adanya suatu perkawinan beda agama dilangsungkan di Indonesia. Disebutkan dalam pengaturan yaitu perkawinan dilarang antara pasangan sebagai berikut : “f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Dalam penjelasan undang-undang perkawinan dibentuk sedemikian rupa dengan memperhitungkan segala detail kemungkinan yang akan terjadi apabila perkawinan beda agama dilangsungkan di Indonesia.

d. Pasal 21 Ayat 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan Dasar hukum/*Legal Standing* pasangan yang memaksakan diri melangsungkan perkawinan berbeda agama untuk dicatatkan secara sah. Dalam penjelasannya berbunyi sebagai berikut:

“(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.”

Dasar inilah yang dijadikan acuan para pihak yang semestinya mendapat penolakan saat mengajukan mencatatkan perkawinannya di petugas Pencatat perkawinan apabila memiliki perbedaan agama yang dimiliki. Maka dengan adanya dasar ini turut diperkuat Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak yang mengalami penolakan pencatatan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri.

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan selain diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, terdapat aturan turunan yang mengatur terhadap perkawinan di Indonesia khususnya pada perkawinan yang berlandaskan Hukum Agama Islam. Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dalam instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dibentuk sebagai sarana penyeimbang dan bahan referensi dalam menangani suatu masalah perkawinan khususnya yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Umat Islam melihat adanya suatu perkawinan tidak semata terhadap formalitas administrasi negara saja, namun jauh dari pada itu kedalam suatu prosesi sakral yang berhubungan dengan aturan Tuhan Yang Maha Esa dan aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

a. Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Dalam Pasal ini mengatur terhadap pengertian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam turut dijelaskan dalam Pasal 2 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dalam penjelasannya sebagai berikut :

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya suatu akad pernikahan atau dalam bahasa formal dikenal

dengan perkawinan merupakan suatu ibadah yang dilakukan berdasarkan perjanjian suci antara calon pasangan mempelai pria dan wanita yang bersepakat untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dalam suatu perkawinan dengan mengikuti aturan perintah Allah SWT sebagaimana telah diatur dalam hukum agama dan turut diimbangi dengan hukum negara yang telah mengatur hingga saat ini.

Mengenai adanya perkawinan beda agama yang terjadi ditinjau dalam definisi perkawinan menurut hukum islam yaitu prosesi ibadah yang dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT. Hal tersebut menekankan terhadap setiap masyarakat yang tidak diperkenankan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan diluar aturan hukum agama yang berlaku. Demi menjaga dan mengedepankan tujuan utama perkawinan yang dicita-citakan bersama.

b. Pasal 40 huruf c Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991

Dalam Pasal ini berkaitan dengan perkawinan beda agama diatur juga larangan terhadap perkawinan sebagaimana menjelaskan sebagai berikut : “c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.”

Penjelasan terhadap pasal tersebut memberikan pengaturan bahwasanya seorang pria dilarang melangsungkan suatu perkawinan dengan wanita karena mempunyai hubungan keadaan wanita tersebut memiliki perbedaan agama atau kepercayaan yang berbeda.

c. Pasal 44 Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991

Dalam Pasal ini merupakan lanjutan terhadap larangan perkawinan beda agama, namun kebalikannya yaitu terhadap wanita islam, dalam penjelasannya berbunyi: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Dalam penjelasan tersebut larangan tegas Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dilaksanakan karena terdapat perbedaan keyakinan yang dimiliki antar pasangan serta hukum agama masing-masing yang berbeda.

Dengan adanya peraturan tersebut menggambarkan bahwasanya dalam peraturan perkawinan beda di Indonesia terdapat aturan turunan yang sekaligus mengatur detail terhadap segala permasalahan yang ada terkhusus adanya perkawinan beda agama yang dilarang tegas keberlangsungannya.

Tatanan hukum nasional di Indonesia dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kombinasi perpaduan peraturan yang bersumber dari keperdataan Islam (perkawinan, kewarisan dan perwakafan) yang ada, karena dalam hal ini adanya peraturan ini merupakan wujud dari penegakan fiqh yang menyeluruh di Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam masalah perkawinan di Indonesia selain diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam membahas perkawinan di Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur lebih khusus terhadap prosedur pencatatan perkawinan di Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- “1) Perkawinan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- 3) Kutipan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan
- 4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- 5) Data Hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan Perkawinan dilaksanakan.
- 6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil
- 7) Pada tingkat kecepatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.”

Dalam penjelasan pasal tersebut merupakan upaya negara dalam membenahi administrasi perkawinan di Indonesia, dalam hal tersebut turut

dijelaskan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan wajib untuk dicatatkan serta dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana pencatatan perkawinan setempat. Laporan ini bertujuan untuk penduduk dapat tertib administrasi serta dapat memberikan akta perkawinan terhadap penduduk agar legalitas perkawinan yang dikehendaki resmi secara hukum agama dan hukum negara di Indonesia.

Terhadap pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 mendapat penjelasan di dalam Pasal 35 yang memberikan maksud terhadap pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 34 juga termasuk kedalam:

- ”a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Dalam peraturan Undang-undang Adminduk pada Pasal 38 menjelaskan terhadap peraturan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 diatur juga di dalam Peraturan Presiden.

Sebagai lanjutan peraturan pencatatan perkawinan diatur juga di dalam Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- “a) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
- b) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

- c) Pas foto berwarna suami dan istri
- d) KK
- e) KTP-el
- f) Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- g) Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.”

Ditinjau kedalam peraturan yang dijabarkan sebelumnya merupakan bukti nyata bahwa begitu pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia harus tertata dengan rinci guna mewujudkan tertib administrasi dalam kehidupan bernegara.

7. Definisi Para Ahli Tentang Perkawinan

Berbagai pengertian tentang perkawinan turut di jelaskan dari beberapa ahli hukum, sebagai berikut :

Prof Subekti : Perkawinan merupakan ikatan satu sama lain antara laki-laki dengan perempuan dalam kurun waktu cukup lama. (P. Wirjono, 1991, hlm. 7)

Sayuti Thalib : Perkawinan yaitu suatu perjanjian suci yang kekal dalam suatu kebutuhan kehidupan untuk menjalankan kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.(Sayuti, 2009, hlm. 47)

K. Wantjik Saleh : Perkawinan dilangsungkan oleh dua orang yaitu pria dan wanita dalam membentuk suatu perjanjian dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa sebagai asas yang melekat dalam sila pertama Pancasila.
(Soedharyo, 2004, hlm. 4)

M.Anshary : Perkawinan terdapat suatu ikatan/akad menyangkut baik suatu hak dan kewajiban-kewajiban yang tak jarang didapati beberapa perjanjian dalam pernikahan tersebut.(Anshary MK, 2010, hlm. 21)

Dalam penjelasan perkawinan menurut para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan dilakukan dengan tujuan yang mulia berdasarkan ikatan lahir batin pasangan yang mana membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia yang didalamnya meliputi adanya suatu hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul atas dasar perjanjian yang suci tersebut sebagaimana ketentuan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana cerminan dalam sila pertama Pancasila.

B. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkembangan perkawinan beda agama telah mendapat perubahan-perubahan yang signifikan, hal tersebut mengikuti perkembangan kegiatan sosial yang ada, dalam pemberlakuannya perkawinan beda agama terdapat pengaturan-pengaturan yang mengatur, berikut penjelasan pandangan perundang-undangan yang mengatur terhadap perkawinan beda agama di Indonesia.

1. Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pembahasan terhadap perkawinan sebagaimana telah diatur di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan sebagai suatu perkawinan campuran, hal ini turut dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia”

Dalam hal ini terdapat maksud perbedaan yang mendasar yakni terhadap perbedaan termasuk juga dalam hukum agama walaupun tidak secara tegas dijelaskan, namun dalam penjelasan tersebut lebih terhadap hukum negara yang digunakan karena perbedaan kewarganegaraan yang dialami. Undang-undang perkawinan secara tegas tidak terlalu mengatur terhadap perkawinan antar agama sebagaimana di permasalahan, namun ketika merujuk dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menekankan terhadap peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan telah di undang-undangkan, maka dinyatakan tidak berlaku lagi, Namun karena dalam undang-undang ini tidak secara tegas mengatur terhadap permasalahan ini maka peraturan lama dapat untuk digunakan sebagai sumber referensi atau dasar hukum yang digunakan, yaitu Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158).

Di dalam peraturan dalam undang-undang perkawinan ini dalam keberlangsungannya walaupun tidak secara tegas mengatur dalam perkawinan antar agama, namun terdapat larangan perkawinan khususnya terhadap perkawinan beda agama. Ditinjau dalam syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Adanya Syarat sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 memberikan pengaturan bahwa perkawinan perlu untuk dicatatkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“ Dalam hal pencatatan ini merupakan suatu langkah administratif dalam syarat sahnya suatu perkawinan merujuk ke dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penjelasan umum poin 4 (b) ayat (2), menyebutkan: Adanya Syarat sahnya suatu perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 memberikan pengaturan bahwa perkawinan perlu untuk dicatatkan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku“ Dalam hal pencatatan ini merupakan suatu langkah administratif dalam syarat sahnya suatu perkawinan merujuk ke

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penjelasan umum poin 4 (b) ayat (2), menyebutkan:

“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalkan kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat juga dalam daftar pencatatan.”

Maka dalam hal ini begitu juga dalam suatu perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang perlu untuk dicatatkan secara resmi, untuk dapat diakui waktu keberlangsungannya sebagai syarat administratif. Ketika tidak dicatatkan maka legalitas perkawinan tersebut tidak diakui baik secara hukum administratif yang berlaku dan negara turut tidak mengakui keberadaanya. (Sirman Dahwal, 2017, hlm. 218)

Ditinjau dalam pengaturan terhadap syarat sahnya suatu perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan penegasan adanya suatu perkawinan dilakukan harus berdasarkan hukum dan kepercayaannya, hal ini jika dilakukan apabila terdapat perbedaan agama satu pasangan pihak laki-laki dan perempuan maka dalam hal ini tidak dapat dilangsungkan atau bisa di sebutkan dengan tidak sahnya suatu perkawinan tersebut. Dalam hal ini terdapat perbedaan keyakinan dan hukum agama yang dimiliki satu sama lain. Maka perkawinan yang memiliki perbedaan agama, tidak dapat dianggap sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan lain dalam syarat-syarat suatu perkawinan terdapat pengaturan lebih rinci salah satunya yang mengatur terhadap perkawinan berbeda agama ditinjau dalam undang-undang ini terdapat larangan tegas yang diatur didalam Pasal 8 huruf F Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan berikut : “f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Dalam penjelasan tersebut terdapat aturan larangan tegas yang memberikan persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam larangan perkawinan yang diantara kedua orang dalam pasangan mempunyai suatu hubungan yang oleh aturan agamanya dilarang kawin, hal ini sebagaimana diketahui negara Indonesia disebut juga sebagai negara yang menganut Pancasila, dalam hal ini bukan menafsirkan negara ini sebagai negara yang berdasarkan satu agama, namun bukan juga mengartikan sebagai suatu sekuler yang memisahkan dari agama. Negara Indonesia walau bukan disebut suatu negara agama tertentu namun didalamnya tidak untuk memisahkan suatu agama dalam keberlangsungan agama tersebut. (Anshary M 2015, hlm. 5)

Maka dalam hal larangan perkawinan yang memiliki perbedaan agama yang dilangsungkan secara jelas dalam Pasal 8 huruf f merupakan suatu larangan perkawinan yang diatur, karena dalam hal ini negara turut mempertimbangan dalam undang-undang perkawinan ini kepada aturan agama yang berlaku, sebagaimana diatur di setiap aturan agama yang ada

di Indonesia suatu perkawinan dengan perbedaan agama sudah jelas dilarang keberlangsungan dan keberadaannya dari dahulu hingga saat ini.

2. Perkawinan Beda Agama dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Legalitas menyangkut perkawinan bukan hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan saja, terdapat aturan turunan yang mengatur perkawinan dari sisi aturan agama Islam. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sejatinya sebagai penegasan pengaturan perkawinan di Indonesia, tidaklah lengkap keberlangsungan Undang-undang perkawinan yang ada jika tidak merujuk salah satunya dari norma kehidupan masyarakat dan agama kepercayaan yang dianut salah satunya hukum agama Islam.

Keberlangsungan perkawinan beda agama yang dilakukan terus menerus menjadi problematika kehidupan yang ada. Banyaknya asumsi masyarakat yang menafsirkan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ada tidak tegas dalam mengatur khususnya terhadap perkawinan beda agama. Namun dalam keberlangsungannya Kompilasi Hukum Islam yang ada dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tegas mengatur adanya perkawinan agama yang sama-sama melarang adanya suatu perkawinan beda agama di Indonesia.

Ditinjau dalam pengaturannya dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan melangsungkan perkawinan di Bab VI di mulai dari Pasal 39 sampai Pasal 44, pengaturan terhadap larangan perkawinan beda agama diatur di Pasal 40 huruf c dijelaskan sebagai berikut: “c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Dalam penjelasannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 huruf c yaitu adanya larangan melangsungkan suatu perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki suatu keadaan tertentu yaitu wanita yang tidak beragama Islam, hal ini turut ditegaskan dalam dalam Pasal 44 menjelaskan sebagai berikut:

“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Dalam hal ini adanya larangan baik laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan suatu perkawinan dilarang keberlangsungannya dilakukan dengan calon pasangan baik laki-laki ataupun perempuan yang memiliki perbedaan agama yang dimiliki. Adanya larangan tegas perkawinan yang memiliki perbedaan agama di dalam Kompilasi Hukum Islam ini merujuk ke dalam aturan hukum Islam yang berlaku.

3. Perkawinan Beda Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019

Sehubungan dikeluarkannya surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 merupakan jawaban

atas surat yang diajukan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2019 yang salah satunya pembahasan terhadap kejelasan terkait pencatatan dan legalitas perkawinan beda agama.

Sebagaimana Jawaban Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/ PAN/HK.05/1/2019 Di Nomor 2 turut dijelaskan pencatatan perkawinan beda agama yang menanggapi dapatkah perkawinan beda agama dicatitkan apabila terdapat bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu pemuka agama. Dan jawaban yang dijelaskan yaitu perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatitkan, sepanjang perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat untuk dicatitkan.

Ditinjau dalam penjelasan tersebut terdapat ketidakjelasan yang timbul hingga saat ini baik dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan sebagian Hakim di lingkup Peradilan di Indonesia. Yang dalam sebagian penafsiran hal tersebut bahwa sepanjang pasangan tersebut menundukkan diri sementara atau sepanjang prasyarat formil telah dilaksanakan bahwa dapatkah suatu perkawinan tersebut dikabulkan dalam permohonan di Pengadilan Negeri dan dapat untuk dicatitkan di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. Namun terdapat juga sebagian pihak baik Hakim maupun petugas Dukcapil beranggapan sebaliknya.

4. Perkawinan Beda Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan lanjutan terhadap langkah penanganan permasalahan perkawinan beda agama yang dilakukan Mahkamah Agung dalam memberikan petunjuk arahan terhadap para hakim selaku penegak keadilan garda terdepan dalam menangani masalah permohonan perkawinan beda agama melalui permohonan Pengadilan Negeri sekitar.

Dalam perkembangannya perkawinan beda agama di Indonesia kian menjamur dikarenakan terdapatnya putusan-putusan permohonan terdahulu yang kerap dikabulkan, salah satunya yang menjadi penelitian peneliti yaitu adanya penetapan permohonan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2023/PN Sby yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan RA dan EDS yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan yang dimiliki satu sama lain.

Dalam adanya putusan pengadilan di Surabaya tersebut memberikan dampak yang kian meluas begitu juga kerap dilakukannya permohonan Peninjauan Kembali di lingkup Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal dalam regulasi perkawinan yang berlaku walaupun hasilnya sama tetap ditolak karena perkawinan beda agama di Indonesia dilarang keberadaanya, dalam hal ini Mahkamah Agung belum lama ini memberikan suatu upaya lanjutan terhadap adanya petunjuk bagi para

hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkara perkawinan antar umat dan keyakinan yang berbeda .

Dalam upaya yang diberikan Mahkamah Agung dalam SEMA 2/2023 terhadap penjaslanya menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan suatu kepastian hukum dan kesatuan penerapan hukum di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpedoman terhadap perkawinan yang sah itu merujuk kedalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Maka dalam hal tersebut Mahkamah Agung memberikan arahan kepada para hakim di pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Penetapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tersebut di sahkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2023 dan diperuntukkan kepada Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam keberlangsungannya Surat edaran Mahkamah Agung ini belum dapat memberikan ketegasan hukum terhadap para hakim di lingkup peradilan di Indonesia, hal ini dikarenakan tidak terdapatnya sanksi yang jelas tertulis dalam surat edaran yang dimaksud. Hal ini mengakibatkan terdapat beberapa penetapan hakim di pengadilan negeri yang masih saja belum sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung terhadap petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaannya.

Dalam perkembangannya terdapat pencatatan permohonan perkawinan beda agama yang di sahkan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 pada Putusan nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang dalam isi putusannya mengabulkan isi permohonan para pemohon yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaan yaitu Pemohon I (GABA) yang beragama Kristen Katholik dan Pemohon II (RYA) beragama Kristen Protestan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan petunjuk arah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam surat edaran yang telah ditetapkan sebelum penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Dalam adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 merupakan langkah baik yang telah dilakukan Mahkamah Agung namun dalam perkembangannya belum terjadinya suatu keselarasan dilapangan antar lembaga peradilan dibawahnya, hal ini karena adanya ketidakrincian isi surat edaran yang diberikan karena tidak mencantumkan sanksi serta tidak mencantumkan aturan tegas terhadap bagaimana legalitas perkawinan beda agama yang lebih dahulu di kabulkan. (POP/FRA, 2023, hlm 1).

5. Pendapat Para Ahli Tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam penuturan para ahli hukum dalam menafsirkan suatu perkawinan beda agama terdapat perbedaan-perbedaan yang diyakini, salah satunya berangkat dalam penuturan ahli hukum Rusli, SH dan R. Tama, SH memberikan penjelasan terhadap perkawinan beda agama yaitu

perkawinan yang berdasarkan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terjadi karena terdapat perbedaan agama yang diyakini. Yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia dengan hukum agama masing-masing, dengan tujuan utama pembentukan keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. (EOH.OS, 2001, hlm. 35)

Prof Wahyono Darmabrata menjelaskan terkait perkawinan selain yang dilakukan di luar negeri juga terdapat perkawinan yang dilangsungkan dari adanya perbedaan agama yang dimiliki yang mana dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara agar dapat dikatakan “sah” baik dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri sebagaimana regulasi yang ada. Selain itu juga dapat tempuh dengan menggunakan aturan hukum agama yang dimiliki masing-masing pasangan atau bisa dikatakan dengan menundukkan diri terhadap hukum agama calon pasangan untuk sementara selama formalitas syarat yang ditentukan dapat ditempuh. (Hilman Hadikusuma, 2003, hlm. 19)

Yusuf Qardhawi, dalam perkawinan beda agama tersebut merupakan suatu pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, begitu juga sebaliknya yang mana termasuk juga ditunjukkan ini yaitu orang kafir yang dalam hukumnya haram untuk dilakukan. (Imam Ghazali dan A. Ma'ruf Asrori, 2004, hlm. 433)

C. Perkembangan Regulasi Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkembangan masyarakat yang begitu kompleks memberikan pengaruh besar dalam pemberlakuan hukum yang mesti terus mengikuti perkembangan masyarakat yang begitu pesat perubahannya, terlebih dalam permasalahan perkawinan beda agama sebagaimana yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat.

Banyaknya perkawinan beda agama di Indonesia, masih belum adanya suatu cara untuk menangani baik dalam peraturan yang mengatur maupun dari segi pencegahan di masyarakat. Meskipun sudah adanya pembentukan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sekaligus sebagai satu-satunya segi pengaturan hukum dalam praktik perkawinan di Indonesia, masalah perkawinan beda agama sukar untuk ditangani dan di cegah keberlangsungannya begitu juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Terdapat elemen-elemen yang bertanggung jawab terhadap permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia belum mampu untuk menjawab secara tegas dalam menangani dan mencegah praktik tersebut. Begitu juga Kementerian Agama sebagai suatu pusat pengendali terhadap keagamaan belum mampu memberikan jalan tengah dalam penanganan konkret permasalahan ini karena baik para ahli hukum dan jajaran ulama serta pemuka agama lainnya masih terdapat perbedaan pandangan. Perbedaan

tersebut sukar untuk menjalinkan adanya kesepahaman yang seragam seluruh aspek elemen-elemen yang bertanggung jawab terhadap permasalahan perkawinan beda agama di Indonesia.

Peninjauan regulasi hukum dalam perkawinan beda agama dalam prakteknya jika merujuk dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyerahkan sepenuhnya kedalam hukum agama masing-masing pasangan yang dimaksud. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam perkembangan yang ada perkawinan beda agama dalam regulasi hukum yang mengatur bisa dibagi menjadi dua proses perkembangan yang ada, dan bisa dijabarkan secara garis besarnya sebagai berikut :

1. Sebelum Dibentuknya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Masa-masa sebelum adanya kemerdekaan negara Indonesia dan sebelum dibentuknya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pengaturan terhadap perkawinan di Indonesia yang pada masa ini masih menggunakan produk hukum Belanda. Dan dalam masa ini masalah perkawinan beda agama dikenal dalam perkawinan campuran, mencakup dalam perkawinan antar kewarganegaraan, suku dan budaya, serta kepercayaan agama yang dimiliki satu sama lain. Bentuk undang-undang Belanda yang mengatur terhadap perkawinan campuran yaitu *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR). (Dr.Sirman Dahwal, 2017, hlm. 58)

Dalam *Staatsblad* 1896 No. 158 diatur pengertian Perkawinan Campuran yaitu pada Pasal 1 *Gemengde Huwelijken Regeling* (GHR). yaitu “*Huwelijken tusschen personen, die in Indinesie aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd.*” Dalam terjemahannya yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, disebut perkawinan campuran. Serta ruang lingkupnya pada Perkawinan campuran Internasional, antar tempat, serta antar golongan (*Intergentiel*). Berikut penjelasan detailnya:

1. Perkawinan campuran Internasional dilakukan terhadap adanya pasangan antara warga negara dan orang asing, antara orang asing dengan hukum berlainan, serta antara perkawinan yang dilakukan di luar negeri.
2. Perkawinan antar tempat dimaksudkan dilakukan terhadap pasangan yang memiliki perbedaan wilayah tempat dalam negara yang memiliki perbedaan adat yang dimiliki.
3. Perkawinan antar golongan (*Intergentiel*) dimaksudkan terhadap pasangan yang memiliki perbedaan penggolongan kependudukan di masa Kolonial Belanda yaitu Golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera.

Dimasa-masa ini dalam perkawinan di Indonesia belum adanya keseragaman yang digunakan dalam keberlangsungan perkawinan campuran yang ada begitu juga dalam perkawinan campuran antar agama.

Dalam penanganan yang ada dibagi menjadi beberapa golongan antara lain : (Sirman Dahwal, 2017, hlm. 58)

1. Untuk keturunan warga negara Indonesia asli beragama Islam maka hukum yang digunakan merujuk dalam hukum agama Islam yang salah satunya hasil kolaborasi dari hukum adat yang dimiliki.
2. Untuk keturunan warga negara Indonesia lainnya dapat menggunakan hukum adat sekitar yang dimiliki.
3. Untuk keturunan warga negara Indonesia asli beragama Kristen menggunakan *Huwelijks Ordonantie Christien Indonesia (HOCI)*, Stb.1933 No., 74.
4. Untuk keturunan China dan warga negara Indonesia keturunan China menggunakan hukum produk Belanda yaitu ketentuan KUH Perdata.
5. Untuk keturunan Timur Asing lain dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya menggunakan hukum adat masing-masing.
6. Untuk keturunan warga negara Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa menggunakan produk hukum asli mereka yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pengaturan perkawinan campuran dalam prasyarat yang diatur dalam *Gemengde Huwelijken Regeling (GHR)* terdapat di Pasal 7 ayat (3) yang menentukan prasyarat yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita, yaitu :

Wanita beragama Islam, diperlukan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama dan apabila terjadi penolakan maka dapat mengajukan untuk mendapatkan putusan Pengadilan Negeri sepanjang pengadilan berpendapat bahwa penolakan KUA ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan.

Wanita beragama Kristen, diperlukan surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil dan apabila terdapat penolakan berhak untuk mengajukan untuk mendapat putusan Pengadilan Negeri sepanjang terdapat alasan penolakan Kantor Catatan Sipil ditinjau dari segi hukum positif tidak beralasan.

2. Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Sepanjang belum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masalah perkawinan di Indonesia masih menggunakan produk hukum belanda untuk golongan tertentu dan sebagian golongan lainnya menggunakan hukum agama kepercayaan yang dimiliki yang dipadukan dengan hukum adat setempat. Terdapat ketidakseragaman yang digunakan bagi setiap petugas yang berkewajiban menangani perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dalam perkawinan beda agama.

Dibentuknya Undang-undang perkawinan (UUP) ini menjadikan suatu penyeragaman dalam masalah perkawinan di Indonesia, berpedoman

teguh terhadap ketentuan di Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* Stb.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* Stb. 1898 No.158), dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dalam penjelasan pasal tersebut maka pengaturan terhadap perkawinan termasuk juga perkawinan campuran yang berlaku sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diberlakukan sepanjang telah diatur dalam Undang-undang tersebut. Dalam pemberlakuannya di lapangan menjadikan suatu permasalahan cukup serius karena dalam menangani perkawinan campuran dalam Undang-undang perkawinan yang baru ini dirasakan kurang terlalu tegas dan mengatur secara penuh dalam masalah perkawinan campuran yang dari dahulu hingga saat ini.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 57 tentang pengertian perkawinan campuran memberikan penjelasan “yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkenegaraan Indonesia.” Perbedaan pengertian tersebut mendapatkan perbedaan karena perkawinan campuran yang

dijelaskan lebih kepada perbedaan kewarganegaraan saja bukan termasuk perbedaan agama dan sebagainya.

Terjadi perbedaan pendapat terkait dapat tidaknya untuk menggunakan peraturan sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkhusus dalam menangani terkait pengaturan perkawinan beda agama, sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1975. Dan dalam pengaturan terdahulu yaitu berpedoman pada Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1898 No. 158 dan sebagainya.

Adanya asumsi lain yang dituturkan Prof Hazairin yang menanggapi terhadap Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan terhadap perkawinan campuran yang dimaksud memberikan penyempitan makna dari perkawinan campuran yang sebenarnya. (Hazairin, 1981, hlm. 39)

Pandangan tersebut dirasakan sejalan dengan faktanya, karena terdapat perbedaan yang didapatkan antara pengertian perkawinan campuran pada Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perkawinan campuran di Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) maupun HOCI yang memberikan penjabaran yang begitu luas terhadap perkawinan campuran.

Dengan adanya perdebatan panjang terhadap permasalahan pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan terjadinya ketidaktegasan hukum dalam mengatur perkawinan campuran atau perkawinan beda agama yang ada, Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah memberikan suatu putusan tentang perkawinan beda agama dalam putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memutuskan permohonan perkawinan beda agama. Dan dijadikan hingga saat ini sebagai pedoman atau Yurisprudensi Hukum dalam menangani masalah perkawinan beda agama hingga saat ini.

Ditinjau kedalam beberapa aspek lainnya dalam menangani masalah perkawinan beda agama sering kali terdapat beberapa pendapat lain yang mana perlunya memikirkan kedalam aspek Hak Asasi Manusia yang dimiliki. Hal ini seringkali mengakibatkan terjadinya benturan antar regulasi perkawinan yang ada, khususnya dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Terlebih dalam penafsiran yang tertera dalam undang-undang perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaannya dan harus dicatatkan, hal ini yang masih menjadikan problematika dan dilema yang sering dihadapi Penegak Hukum dan masyarakat lainnya dalam menangani dan meneliti masalah perkawinan beda agama di Indonesia, terfokus dalam pengaturan hukum positif Perkawinan saat ini yang terus berulang-ulang kembali.dalam masalah perkawinan beda agama di Indonesia.

3. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama Islam

Perkawinan merupakan suatu fitrah yang diberikan Allah SWT terhadap setiap umatnya, dalam praktiknya perkawinan ini merupakan prosesi sakral yang sangat erat kaitannya dengan ketentuan hukum agama Islam yang telah diatur. Dan perkawinan itu sendiri perintah mulia oleh agama terhadap segala umatnya. Dan melihat kedalam tujuan utama perkawinan dalam ajaran hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat ke-21 yang dalam intinya suatu perkawinan diharapkan menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang diartikan sebagai memperoleh ketentraman, cinta kasih serta mendapatkan rahmat dalam keluarga yang dijalani.

Dalam ajaran hukum Islam perkawinan dideskripsikan dapat memenuhi tujuan perkawinan yang ada, dan dalam memenuhi tujuan tersebut dibutuhkan suatu keyakinan agama yang sama, maka dalam hal adanya perbedaan agama yang dimiliki pasangan akan menimbulkan kesulitan dalam perkawinan tersebut. (Dr. Sirman Dahwal, SH., 2017, hlm. 29)

Terdapat larangan tegas diatur dalam Al-Qur'an sebagai pedoman ajaran hukum Islam ini salah satunya di Surat Al-Baqarah ayat 221 yang dalam terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman”....(Q.S.(2):221)

Terdapat larangan yang dijelaskan tersebut memberikan penegasan adanya perkawinan beda agama hukumnya haram atau dilarang, hal tersebut dijadikan salah satu bukti ajaran agama Islam telah lebih dahulu mengatur secara tegas terhadap permasalahan tersebut.

Terdapat larangan serupa turut dijelaskan oleh Al-Qur'an di Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang dalam potongan ayatnya salah satunya menjelaskan adanya larangan terhadap umatnya untuk tetap berpegang teguh pada tali pernikahan dengan perempuan kafir.

Adanya larangan-larangan perkawinan beda agama di ajaran agama Islam ini sejatinya telah diatur tegas. Namun dalam larangan tersebut terdapat dispensasi yang dalam realitanya sering disalah tafsirkan atau digunakan sebagai umat untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Yaitu di Surat Al-Maidah ayat 5 yang dalam terjemahannya menjelaskan sebagai berikut:

“Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzinah dan bukan menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman maka sungguh sia-sia amal dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi” (Q.S Al-Maidah 5):5)

Dalam aturan tersebut maka dapat diperbolehkan menikahi perempuan yang berbeda agama dijadikan dispensasi dan sering di salah artikan oleh sebagian orang bahwa perkawinan beda agama itu sejatinya boleh. Namun maksud sesungguhnya dalam ayat tersebut dipandang sebagai suatu keadaan tertentu saja, yaitu karena keadaan susah

mendapatkan wanita muslim di sekitar pria muslim yang hendak berumah tangga tersebut. (Mohammad Daud Ali, 1994, hlm. 27)

4. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama Nasrani

a) Agama Katolik

Pandangan perkawinan dalam agama Katolik memosisikan perkawinan sebagai suatu persekutuan antara pria dengan wanita yang didasari ciptaan Tuhan dalam mengembangkan keturunannya. Serta sikap yang ditegaskan agama terhadap perkawinan itu menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan adanya kesamaan iman yang dimiliki. (Zakiyah Alatas, 2007, hlm. 36)

Dalam kitab suci Injil pandangan perkawinan itu semestinya memiliki keimanan yang sama satu diantara lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Korintus 6:14 yang menjelaskan sebagai berikut :

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”

Dalam pandangan ini umat katolik dianjurkan untuk memiliki ikatan perkawinan dengan seiman. Sejalan dengan aturan lain terdapat aturan dalam kitab hukum kanonik 1086 :1, yang menjelaskan:

“perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”.

Adanya larangan dan himbauan agar menjauhi adanya perkawinan beda agama ini dalam perkembangannya memiliki perbedaan penafsiran.

Perbedaan penafsiran ini menimbulkan adanya dispensasi, yaitu hanya apabila kondisi tidak bisa dihindari. Gereja mengizinkan perkawinan beda agama sesuai syarat-syarat dari pihak Gereja tersebut hanya terkhusus apabila ada kondisi yang tidak bisa dihindari, maka dapat dilangsungkannya suatu perkawinan beda agama atas dasar kesepakatan bagi pihak non-kristen dalam membuat pernyataan bahwa ia tidak keberatan dalam perkawinannya dilaksanakan di Gereja dan mengizinkan anak-anak untuk dididik secara kristen.

Gereja dalam hal ini memberikan izin perkawinan beda agama atau "*disparitas cultus*" dan perbedaan gereja atau "*mixta religio*". Dalam hal tersebut Agama katolik sendiri tidak terdapat aturan memaksa pasangan beda agama untuk masuk agama tersebut. Namun harus berdasarkan aturan dan tata tertib yang ditetapkan Gereja Katolik. (rzi/arh, 2022, hlm. 1)

Dalam aturan Injil sebagai kitab suci agama katolik ini tidak mengatur secara khusus dalam ikatan perkawinan umatnya meskipun terdapat perbedaan agama yang diyakini. Namun mendapat ketidakrelaan sebagaimana diungkapkan Leo Soekaoto selaku Uskup Agung Jakarta Mgr. Yang menjelaskan perkawinan beda agama

tersebut akan memberikan dampak negatif begitu juga memberikan kesulitan terhadap keturunannya kelak untuk memilih agama yang dianut orang tuanya.

b) Agama Protestan

Dalam pandangan agama Kristen Protestan dalam membahas terhadap perkawinan itu sendiri memiliki dua aspek yaitu perkawinan berdasarkan hubungan hukum agama dan hukum Negara. yang mana dalam hal ini Gereja Kristen Protestan berpendapat bahwa adanya perkawinan itu harus dapat sah menurut hukum negara maupun hukum Tuhan. Yang dalam hal ini harus dilakukan berdasarkan kolaborasi antara ketetapan Tuhan dan Negara.(Dr.Sirman Dahwal,SH., 2017, hlm. 114)

Dalam pandangan agama Protestan terhadap perkawinan beda agama perlu dicermati mendalam, karena dalam praktiknya adanya perkawinan beda agama antara umat Kristen Protestan dengan umat non-nasrani sebagai contoh agama Islam maka Gereja Kristen Protestan lebih menyukai perkawinan antara umat Kristen Protestan dengan Kristen Katolik, karena dalam hal ini hanya terdapat perbedaan Gereja saja, karena kitab yang dimiliki keduanya sama serta disatukan terhadap “Satu Tubuh Yesus Kristus”. Berbeda halnya dengan yang berbeda agama seperti Agama Islam yang memiliki perbedaan besar dalam keyakinan dan sebagai macamnya..(Mohammad Daud Ali, 1994, hlm. 27–28)

5. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama Budha

Menurut pandangan agama Buddha dalam menyikapi perkawinan yaitu sebagai suatu perjdohan pasangan menjadi suami dan istri. Tidak ditentukannya asas monogami yang dianut namun dalam Anguttara Nikaya 11.57 menegaskan perkawinan yang disukai Sang Buddha yaitu perkawinan antara pria yang baik (dewa) dengan seorang wanita yang baik juga (dewi). Maka dapat diperbolehkannya adanya asas monogami yang dianut dalam perkawinannya.

Dalam pembahasan perkawinan beda agama, dalam keyakinan agama Buddha itu harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan. Salah satunya yaitu adanya se-Dharma (Seagama) dan ajaran sang Buddha menekankan adanya keharmonisan dalam perkawinan yang dilangsungkan. Sehingga dengan adanya perbedaan keyakinan yang dimiliki sukar untuk mendapatkan ketentraman, kebahagiaan serta keharmonisan dalam perkawinan yang dikehendaki. Untuk pencapaian tersebut pasangan perlu memiliki Saddhavanta, yang artinya mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Sang Tri Ratna (Tratna). Serta perlunya kewajiban dalam melaksanakan sila, bermurah hati dan bijaksana

Budha itu sendiri tidak mengajarkan serta melarang secara langsung umatnya dalam perkawinan. Namun dalam hal perbedaan agama maka diperlukannya surat keterangan agama yang ditetapkan Kantor Catatan Sipil dan harus disertai janji dari calon mempelai untuk tetap

memegang teguh agama Budha, karena dalam praktiknya harus sesuai dengan ketentuan agama Budha dan undang-undang. (Mohammad Daud Ali, 1994, hlm. 125)

Ditinjau dalam peraturan dalam ajaran Budhisme ini tidak diperkenankannya perkawinan beda agama yang dilangsungkan oleh umatnya. Apabila dilakukan tidak dengan hukum ajaran Buddha itu sendiri. Begitu juga turut ditegaskan dalam pandangan tokoh agama Budha yaitu Rahib Jimmu Gunabhadra dalam kesempatan wawancara dengan salah satu redaksi berita, dalam penjelasannya perkawinan itu sendiri harus memiliki kesamaan agama, dan tidak ada pengecualian lainnya, karena dengan adanya perbedaan agama yang dimiliki akan menimbulkan pertentangan di kemudian hari. (Ichsan Emerald Alamsyah, 2014, hal. 1)

6. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama Hindu

Perkawinan dalam ajaran agama Hindu dalam kisah MahaBharata dikisahkan dalam perkawinan Pandawa Lima dengan Dewi Drupadi yang tidak terlalu memegang teguh asas monogami, karena dalam ajaran agama Hindu terdapat kesetaraan dan kewajiban (*Swadharmanya*) masing-masing antara setiap pasangan, tetapi tidak boleh terjadi perbedaan di antara keduanya. Dalam hal ini perkawinan diartikan sebagai hubungan lahir batin antara pasangan dengan landasan kasih sayang, tolong menolong dalam suka dan duka, serta sifat perkawinan tersebut merupakan hubungan religius dan hukumnya wajib. (Mohammad Daud Ali, 1994, hlm. 120)

Dalam prasyarat perkawinan menurut Hukum Hindu yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan menurut hukum Hindu yaitu sah dengan mengikuti ketentuan hukum Hindu;
- 2) Pengesahan perkawinan dimaksud berdasarkan penetapan pendeta atau pinandita;
- 3) Perkawinan hanya disahkan menurut hukum Hindu.

Maka dalam hal pasangan yang berbeda keyakinan dan belum memeluk agama Hindu perkawinannya tidak dapat disahkan. Agar dapat dicatatkan nya ini perlu dilangsungkan upacara keagamaan yang mana pasangan tersebut harus di *Sudhi Wadani/ disudhikan* atau masuk dan memeluk ke agama Hindu itu sendiri.(Nyoman Arthayasa, 1998, hlm. 14)

Dalam uraian terhadap syarat tersebut dalam ajaran Hindu tidak diperkenankannya perkawinan jika terdapat perbedaan agama yang dalam hal ini belum masuknya pasangan tersebut ke dalam ajaran agama hindu. Yang harus diperhatikan dalam perkawinan tersebut yaitu terhadap agamanya. Jika terdapat ketidaksesuaian maka tidak dapat disahkan perkawinannya.

7. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Agama Konghucu

Dalam ajaran agama Konghucu tidak terdapatnya aturan secara khusus mengatur terhadap masalah perkawinan khususnya di Indonesia, dalam hal perkawinan menurut agama Konghucu lebih mengedepankan

terhadap kesiapan pasangan itu sendiri, dalam hal ini faktor kedewasaan tiap calon pasangan, tidak adanya paksaan dalam perkawinan, memiliki kesempatan serta lebih disukai adanya kesukarelaan untuk berpindah agama atau keyakinan terhadap agama Konghucu. (Muhammad Ashsubli, 2015, hlm. 299)

Dalam praktik upacara pemberkatan atau disebut sebagai *Li Yuan* pada ajaran Konghucu tidak dapat dilaksanakan jika terdapat salah satu pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan bukan dari golongan agama Khonghucu itu sendiri. Maka dalam hal perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan *Liyuan* ini ditetapkan ditetapkan sebagai suatu pedoman terhadap Aturan Dewan Rohaniwan agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Matakini. (Abba Gabrillin, 2015, hal. 1)